



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 240);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
16. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 849);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

9. UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* Sumatera Selatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* Sumatera Selatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex-situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola tersebut.
15. *Science Techno Park* adalah kawasan sains dan teknologi yang merupakan wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.
16. Konservasi Tumbuhan secara *Ex-Situ* adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) UPTB di Lingkungan Badan.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan, Kelas A; dan
 - b. UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Konservasi *Ex-Situ*;
 - d. Seksi Jasa dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengembangan Teknologi;
- d. Seksi Hilirisasi Hasil Riset; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan

Pasal 6

Kepala UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelestarian kawasan konservasi *ex-situ* tumbuhan obat dan tumbuhan lahan basah, penelitian, pengkajian, pendidikan, serta sarana rekreasi di alam terbuka.

Pasal 7

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTB mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yang ada di kebun raya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan kegiatan kebun raya;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban semua kinerja operasional dan keuangan kebun raya kepada Kepala Badan;
- e. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan pelaporan;
- b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- c. mengelola administrasi kepegawaian;
- d. mengelola administrasi keuangan;
- e. mengelola naskah dinas dan kearsipan;
- f. mengelola perlengkapan dan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola kerumahtanggaan;
- h. menjalin kerjasama dengan mitra terkait di bidang perkebunrayaan;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Konservasi *Ex-Situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan kegiatan;
- b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- c. mengelola pelestarian keanekaragaman tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- d. mengelola kegiatan eksplorasi tumbuhan dan detasering;
- e. mengelola kegiatan identifikasi, pemeliharaan, seleksi, registrasi, koleksi dan inventaris tanaman;
- f. mengelola perbanyakan atau pembibitan, budidaya tanaman, baik tanaman obat maupun tanaman lahan basah;
- g. mengelola kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi tanaman, baik tanaman obat maupun tanaman lahan basah;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Jasa dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan kegiatan;
- b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- c. mengelola pelayanan jasa pendidikan/edukasi, hiburan dan wisata yang nyaman, sehat dan bernilai ilmiah;

- d. mengelola pelayanan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang botani, konservasi, budidaya tanaman dan pengembangan potensi pendayagunaan tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- e. mengelola informasi bagi pengunjung untuk peningkatan pengetahuan di bidang botani, konservasi, lingkungan, budidaya dan pendayagunaan tumbuhan atau bidang lain;
- f. melayani pemanfaatan tanaman berkhasiat obat;
- g. mengelola urusan kehumasan, dokumentasi dan publikasi konservasi tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- h. memfasilitasi tempat berbagai kegiatan penelitian, konservasi, budidaya tanaman obat dan tanaman lahan basah, pendidikan/edukasi, hiburan dan wisata;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan

Pasal 11

Kepala UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan dan penerapan teknologi, inovasi dan hilirisasi hasil riset pada *Science Techno Park* Sumatera Selatan.

Pasal 12

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan *Science Techno Park* Sumatera Selatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTB mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan;
- b. pemberian petunjuk, pembagian tugas, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan;
- c. penyusunan program penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan inovasi serta hilirisasi hasil riset;

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja operasional serta keuangan kepada Kepala Badan;
- e. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan pelaporan;
- b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- c. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan/atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- d. mengelola administrasi kepegawaian;
- e. mengelola administrasi keuangan;
- f. mengelola naskah dinas dan kearsipan;
- g. mengelola urusan kehumasan, dokumentasi dan publikasi
- h. mengelola perlengkapan dan aset;
- i. mengelola kerumahtanggaan;
- j. mengelola urusan pengadaan barang dan jasa;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan kegiatan;
- b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- c. mengelola pengembangan teknologi meliputi desain teknologi dan *prototype* teknologi;
- d. mengelola pengembangan teknologi bidang peternakan, pertanian dan perikanan;
- e. mengelola pengembangan dan/atau penumbuhan pengusaha pemula/ *startup* berbasis teknologi;
- f. melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Hilirisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - c. mengelola riset dan kajian di bidang peternakan, pertanian dan perikanan;
 - d. mengelola pelayanan dan kerjasama pengembangan dan hilirisasi hasil riset dengan pihak luar;
 - e. mengelola hilirisasi dan komersialisasi hasil riset;
 - f. mengelola pelaksanaan proses hilirisasi dan promosi hasil riset;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Pada UPTB dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB sesuai keahlian yang dimiliki.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTB merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dibebankan pada:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (5) Pegawai di lingkungan UPTB dalam pelaksanaan tugas dapat menerapkan tata kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

UPTB yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTB berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

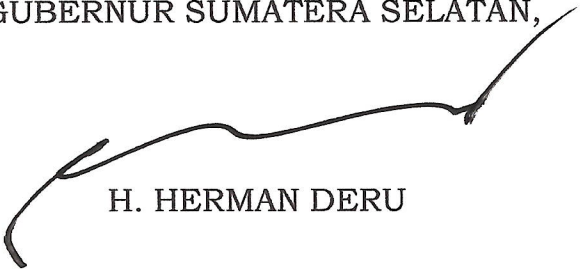
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



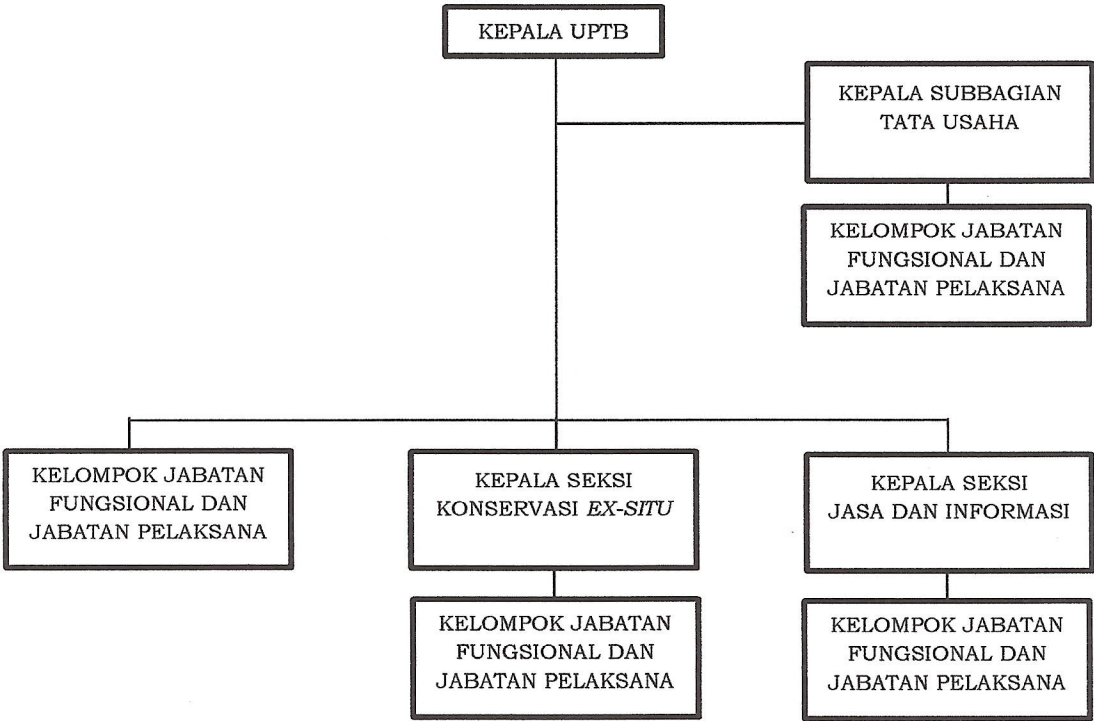
EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 54



LAMPIRAN I:
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB KEBUN RAYA SRIWIJAYA SUMATERA SELATAN



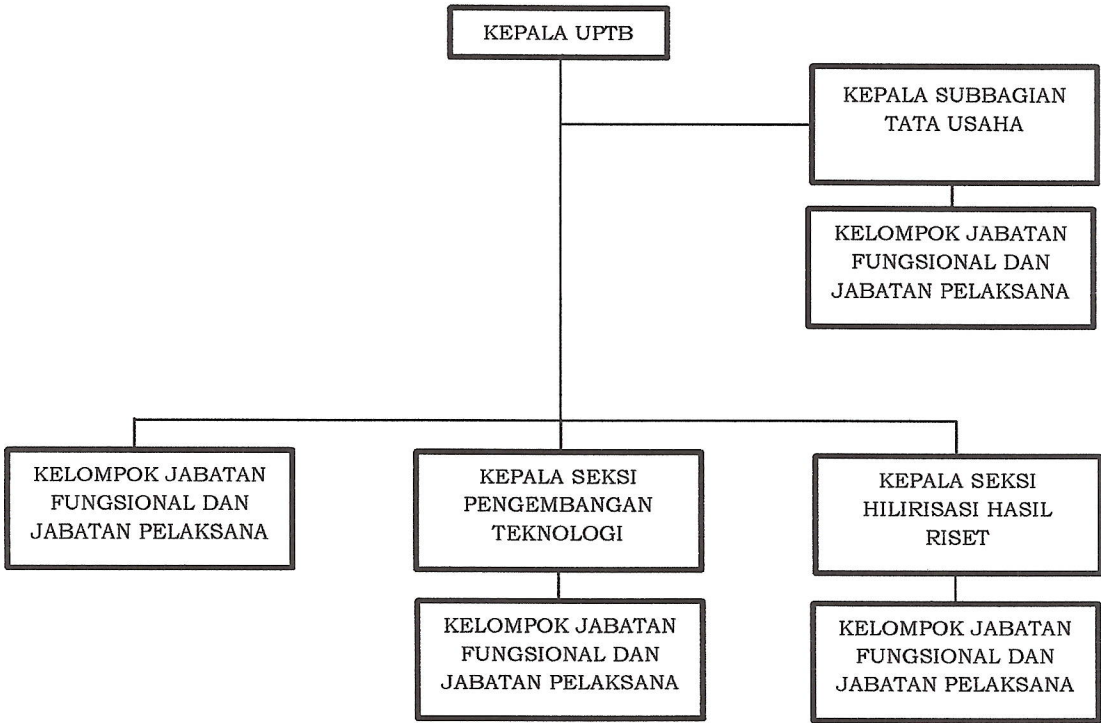
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



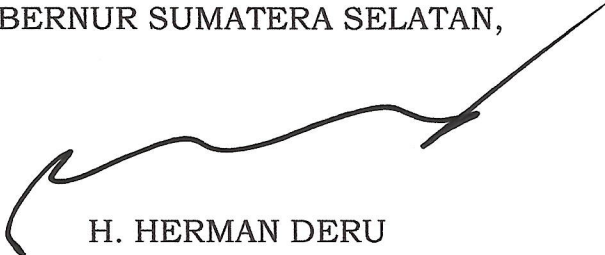
H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II:
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB SCIENCE TECHNO PARK SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

